

ABSTRAK

Pengulangan suatu tindak pidana marak disebut *recidive*. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya pelaku pernah melakukan tindak pidana yang sama dan telah mendapat putusan tetap oleh hakim. Lalu apa hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku *recidive* tindak pidana terhadap pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. Terdapat dua macam sanksi pidana jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dari pembahasan tersebut pokok masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Hukuman bagi pelaku (*recidive*)tindak pidana pencurian menurut Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang) ? 2) Hukuman bagi pelaku (*recidive*) tindak pidana pencurian menurut Hukum Positif (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang) ? 3) Apa saja faktor penyebab terjadinya *Recidive* Tindak Pidana Pencurian serta upaya pembinaan yang dilakukan oleh petugas LPKA Kelas I Palembang untuk menanggulangi residivisme ? 4) Bagaimana Studi Perbandingan Hukuman Bagi Pelaku *Recidive* Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ?

Jenis penelitian yang digunakan pada riset permasalahan ini ialah *field research* yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, merupakan data yang di peroleh langsung saat dilokasi penelitian yaitu pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. Baik melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan maupun dokumen-dokumen arsip yang didapatkan melalui survei lapangan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku *recidive* jika dilihat dari perspektif hukum islam dan hukum positif. Dimana islam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku *recidive* ialah potong tangan jika sampai kali kelima pengulangan itu terjadi hukuman yang didapat ialah penjara seumur hidup atau sampai mati. Tetapi tidak seluruh pelaku *Jarimah sariqah* dikenai had potong tangan tetapi akan dikenai hukuman *had* berupa potong tangan jika harta yang dicuri telah mencapai nishab atau batasan minimal dan kriteria pelaku masuk

pada syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Sanksi pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia bagi pelaku pengulangan tindak pidana pencurian telah dijelaskan dalam KUHP pasal 486. Bahwa hukuman akan ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana pokok yang dijatuhkan. Faktor yang menjadi penyebab utama pelaku *recidive* kerap mengulangi lagi perbuatannya ialah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kurangnya efek jera dari hukuman yang sudah didapat sebelumnya.

Kata Kunci : *Recidive*, Tindak Pidana, Pencurian